



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 27) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya.
15. Panitia adalah Panitia pengangkatan perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurian dan penyaringan perangkat desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi sekretariat desa dan pelaksana teknis lapangan.
- (3) Perangkat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf terdiri dari unsur pelaksana administrasi yang meliputi Kepala Tata Usaha dan Bendahara.

- (5) Unsur Pelaksana teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Kemasyarakatan.
- (6) Unsur Kewilayahan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Ketua RT.

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berusia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
 - g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - j. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.

- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tata cara pengangkatan Perangkat Desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 12 (dua belas tahun) terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 7

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD di desa yang bersangkutan;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;

- d. merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga desa dan/atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berusia 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ;
 - d. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa lainnya;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan kepada BPD.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama (15) hari sejak dikoordinasikannya dengan BPD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, oleh Kepala Desa diberikan teguran dan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindahkan, maka Kepala Desa dapat mengambil tindakan yang sebelumnya dikoordinasikan dengan BPD.

- (3) Apabila Perangkat Desa lainnya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, maka yang berhak melakukan pengawasan dan penyidikan sesuai dengan wewenangnya adalah pihak yang berwajib dan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih menjalankan tugasnya sisa masa jabatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pengangkatannya sampai dengan terbentuknya Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa yang ada bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya dan secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Juli 2009

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2009 NOMOR 11**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 11 TAHUN 2009



TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2009**